

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELUSURAN LULUSAN/*TRACER STUDY*
BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan informasi penyerapan dan umpan balik lulusan di Sekolah Menengah Kejuruan perlu dilakukan penelusuran lulusan/*Tracer Study*;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study* di Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/*Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/*Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17

- Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELUSURAN LULUSAN/*TRACER STUDY* BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/*Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan disusun sebagai acuan dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pembinaan program penelusuran lulusan/*Tracer Study* di Sekolah Menengah Kejuruan agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran serta mendukung program pendidikan nasional bagi:

- a. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- b. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
- d. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Dunia Kerja;
- g. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- h. Pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/*Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Saryadi
NIP 197711222003121002



SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *PENELUSURAN
LULUSAN/TRACER STUDY* BAGI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung salah satu program prioritas nasional untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sudah termaktub dalam dokumen penting *Sustainable Development Goals (SDGs)* 8.6 yang menyatakan bahwa pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. Sehingga pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan.

Sebagai bagian dari pembelajaran seumur hidup, SMK merupakan bagian dari pendidikan vokasi dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan dan kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang diperlukan dalam bekerja, melanjutkan dan berwirausaha-

Adanya permasalahan kesenjangan kesempatan kerja dan kemanfaatan kompetensi yang dimiliki peserta didik baik yang dimanfaatkan untuk bekerja, meneruskan, dan berwirausaha yang tidak dapat diketahui secara menyeluruh, karena tidak adanya data dan informasi yang dapat dijadikan acuan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pendidikan vokasi pada umumnya.

Terkait dengan hal tersebut, untuk mengetahui keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi khususnya di SMK diperlukan umpan balik dalam bentuk data dan informasi tentang keberhasilan lulusan di dunia kerja, diantaranya melalui penelusuran rekam jejak lulusan yang disebut dengan penelusuran lulusan/*Tracer Study*.

Penelusuran lulusan/*Tracer Study* yang dimaksud adalah survei lulusan atau studi mengenai lulusan SMK. Studi ini mampu menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan di SMK yang selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan mutu SMK. Penelusuran lulusan/*Tracer Study* juga bermanfaat dalam menyediakan informasi penting mengenai hubungan antara SMK dengan dunia kerja, menilai relevansi pendidikan vokasi, informasi bagi pemangku kepentingan, dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi sekolah, atau bagian penting dalam penjaminan mutu pendidikan SMK. Untuk itu SMK perlu melaksanakan penelusuran lulusan/*Tracer Study* guna mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan secara terintegrasi dalam mendukung upaya perbaikan sistem dan pengelolaan pendidikan.

Penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK diharapkan menjadi program rutin yang dilaksanakan oleh SMK, dan akan dijadikan pangkalan data

pendidikan yang diperoleh dari alumni, satuan pendidikan dan dunia kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri menyusun Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/*Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan, untuk mempermudah SMK dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan penelusuran lulusan/*Tracer Study* agar terarah, konsisten, dan berkelanjutan.

B. Pengertian

1. Penelusuran lulusan/*Tracer Study* adalah survei terukur terhadap lulusan dari satuan pendidikan vokasi yang dilakukan setelah mereka lulus atau di akhir pendidikan/pelatihan.
2. Lulusan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan pendidikan yang ditandai oleh perolehan ijazah dari Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
4. Satuan Pendidikan Vokasi adalah penyelenggara pendidikan yang meliputi Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
7. Penyerapan Lulusan adalah persentase lulusan SMK yang bekerja, wirausaha, atau melanjutkan pendidikan.
8. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lulusan SMK dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
9. Wirausaha adalah aktivitas lulusan SMK dengan membangun usaha atau menciptakan lapangan kerja secara mandiri atau bersama-sama, baik secara konvensional maupun memanfaatkan teknologi sehingga dapat menghasilkan keuntungan finansial.
10. Melanjutkan Pendidikan adalah kegiatan lulusan SMK untuk meningkatkan kualifikasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau menambah/melengkapi kompetensi melalui kursus dan pelatihan.
11. Menganggur adalah keadaan lulusan SMK yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
12. Dunia Kerja adalah dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, instansi pemerintah, UMKM dan lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi.
13. Rapor Pendidikan sebagai bentuk penyempurnaan dari Rapor Mutu, adalah *platform* yang menampilkan data kualitas satuan pendidikan

- atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional.
14. Tim *Tracer Study* adalah tim khusus yang dibentuk oleh Kepala SMK dalam pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study* apabila SMK tersebut tidak memiliki Pusat Pengembangan Karir Siswa (PPKS) atau Bursa Kerja Khusus (BKK).
 15. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah kejuruan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/*Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan ini meliputi:

1. Gambaran Program;
2. Pelaksanaan Program;
3. Pengolahan Data dan Pelaporan Hasil;
4. Pengendalian Mutu dan Indikator Keberhasilan.

BAB II GAMBARAN PROGRAM

A. Tujuan Program

Tujuan penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK adalah untuk mendapatkan informasi mengenai:

1. Penyerapan lulusan SMK;
2. Keselarasan pekerjaan/wirausaha/studi lulusan SMK
3. Mendapatkan informasi pendapatan Lulusan SMK
4. Kepuasan pengguna lulusan SMK

B. Sasaran Program

Sasaran pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK meliputi:

1. Lulusan SMK, dengan sasaran utama adalah lulusan 1 (satu) tahun sebelumnya;
2. SMK Negeri dan Swasta; dan
3. Dunia Kerja pengguna lulusan SMK.

C. Pemanfaatan Hasil

Hasil pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK memberikan informasi yang dapat digunakan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - a. merumuskan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi khususnya SMK di tingkat pusat;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada SMK;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap SMK;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan program SMK.
 - e. menyediakan informasi pendukung untuk data pendukung Rapor Pendidikan;
 - f. menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi khususnya SMK;
 - g. memberikan informasi mengenai keselarasan bidang keahlian dengan bidang pekerjaan;
 - h. memberikan informasi tentang permasalahan kesenjangan kesempatan kerja sebagai upaya perbaikan pendidikan vokasi.
2. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat BBPPMPV/BPPMPV
 - a. mengembangkan program penjaminan mutu SMK
 - b. memperoleh informasi pendukung untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi khususnya SMK yang menjadi binaan;
 - c. memperoleh informasi mengenai keselarasan bidang keahlian dengan bidang pekerjaan;
 - d. memperoleh informasi tentang permasalahan kesenjangan kesempatan kerja sebagai upaya perbaikan pendidikan vokasi;
 - e. memperoleh informasi pendukung sebagai dasar pengembangan program dan penjaminan mutu pendidikan vokasi (SMK) yang menjadi wilayah binaan.
3. Dinas Pendidikan:
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan SMK;
 - b. memperoleh informasi pendukung untuk meningkatkan nilai Rapor Pendidikan;
 - c. memperoleh informasi pendukung untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi khususnya

- SMK;
 - d. memperoleh informasi mengenai keselarasan bidang keahlian dengan bidang pekerjaan;
 - e. memperoleh informasi tentang permasalahan kesenjangan kesempatan kerja dan upaya perbaikan pendidikan vokasi.
4. SMK:
- a. memperoleh informasi tentang serapan lulusan;
 - b. memperoleh informasi tentang kompetensi yang relevan bagi dunia kerja sebagai dasar pertimbangan dalam perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran;
 - c. memperoleh informasi umpan balik sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan jejaring dengan dunia kerja;
 - e. menyediakan informasi kinerja SMK;
5. Dunia Kerja:
- a. mendapatkan karyawan berkualitas;
 - b. menjalin kerja sama dengan SMK;
 - c. memberikan informasi tentang perlunya keterlibatan dunia kerja dalam pengembangan penyelenggaraan SMK;
 - d. memberikan informasi tingkat kompetensi lulusan karyawannya;
 - e. memperoleh informasi terkait kompetensi lulusan SMK;
 - f. memberikan informasi tentang potensi bentuk dukungan yang bisa disediakan oleh dunia kerja dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas lulusan SMK.

D. Unsur Yang Terlibat

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
2. BBPPMPV dan BPPMPV;
3. Dinas Pendidikan;
4. SMK; dan
5. Dunia Kerja pengguna lulusan SMK.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:
 - a. merumuskan kebijakan program penelusuran lulusan/*Tracer Study*;
 - b. mengembangkan instrumen;
 - c. menyediakan *platfom*, dan infrastruktur pendukung;
 - d. mensosialisasikan kebijakan penelusuran lulusan/*Tracer Study*;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, dan pengolahan data penelusuran lulusan/*Tracer Study* dengan instansi terkait;
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis;
 - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi.
2. BBPPMPV dan BPPMPV:
 - a. mensosialisasikan program penelusuran lulusan/*Tracer Study* kepada SMK pada wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pendampingan pengumpulan data penelusuran lulusan/*Tracer Study* kepada SMK pada wilayah kerjanya.
 - c. mendorong pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK;
 - d. menyelenggarakan pendampingan teknis;
 - e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi;
3. Dinas Pendidikan:
 - a. mensosialisasikan kebijakan program penelusuran lulusan/*Tracer Study*;

- b. mendorong pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study* dengan SMK; dan
 - d. mendorong pengalokasian dana (BOS) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat dalam pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
4. SMK:
- a. mensosialisasikan program penelusuran lulusan/*Tracer Study* kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah;
 - b. mensosialisasikan program penelusuran lulusan/*Tracer Study* kepada lulusan dan dunia kerja yang menjadi mitra;
 - c. melaksanakan penelusuran lulusan/*Tracer Study*;
 - d. mengalokasikan dana BOS atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat untuk penyelenggaraan kegiatan penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
5. Pusat Pengembangan Karir Siswa (PPKS)/Bursa Kerja Khusus (BKK)/Tim *Tracer Study*:
- a. meningkatkan kapasitas SDM pelaksana penelusuran lulusan/*Tracer Study*;
 - b. membantu pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study*; dan
 - c. mendampingi lulusan dalam pengisian *platform* penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
6. Dunia Kerja pengguna lulusan SMK.
- a. mengisi instrumen kepuasan pengguna lulusan melalui *platform* yang telah disediakan;
 - b. memberikan masukan untuk perbaikan/peningkatan kualitas pendidikan tinggi vokasi.

F. Platform Penelusuran Lulusan/*Tracer Study*

1. *Penelusuran lulusan/Tracer Study* di SMK dilaksanakan menggunakan *platform* sistem informasi *Tracer Study* melalui <https://tracervokasi.kemdikbud.go.id> yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
2. *Platform* sistem informasi *Tracer Study* memuat:
 - a. Instrumen penelusuran lulusan/*Tracer Study* yang diisi secara daring;
 - b. Analisis data hasil penelusuran lulusan/*Tracer Study*;
 - c. Laporan hasil penelusuran lulusan/*Tracer Study* yang disajikan untuk tingkat:
 - 1) Satuan pendidikan (SMK);
 - 2) Provinsi;
 - 3) Nasional;
3. Akses yang diberikan pada *platform* penelusuran lulusan/*Tracer Study*:
 - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - 1) memantau progress pengisian penelusuran lulusan/*Tracer Study* secara nasional;
 - 2) mengunduh data hasil pengisian penelusuran lulusan/*Tracer Study* secara nasional.
 - b. BBPPMP/BPPMPV:
 - 1) memantau progress pengisian penelusuran lulusan/*Tracer Study* pada wilayah kerjanya; dan

- 2) mengunduh data hasil pengolahan penelusuran lulusan/*Tracer Study* pada wilayah kerjanya.
 - c. SMK:
 - 1) memantau progress pengisian instrumen penelusuran lulusan/*Tracer Study* lulusannya; dan
 - 2) mengunduh data hasil pengisian *Tracer Study* lulusannya.
 - d. Lulusan SMK:

mengisi instrumen penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
 - e. Dunia Kerja pengguna lulusan SMK:

mengisi instrumen kepuasan pengguna lulusan.
4. Kerahasiaan Data
- Pengelola data wajib menjaga kerahasiaan data penelusuran lulusan/*Tracer Study* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

A. Mekanisme Pengumpulan Data

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan sosialisasi program penelusuran lulusan/*Tracer Study* kepada BBPPMPV/BPPMPV, Dinas Pendidikan, dan SMK.
2. BBPPMPV/BPPMPV, Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke SMK.
3. Kepala SMK menugaskan kepada Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/Tim *Tracer Study* untuk melaksanakan penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
4. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/Tim *Tracer Study* melakukan koordinasi dan merancang rencana pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
5. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/Tim *Tracer Study* melakukan penelusuran dan menyosialisasikan program penelusuran lulusan/*Tracer Study* kepada semua lulusan dan dunia kerja yang menjadi mitra melalui berbagai media baik daring maupun luring, serta meminta kesediaan mereka untuk mengisi instrumen yang tersedia dalam *platform* secara objektif.
6. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/Tim *Tracer Study* melakukan pendampingan kepada semua lulusan dan Dunia Kerja yang menjadi mitra tentang cara pengisian instrumen untuk masing-masing responden melalui *platform* penelusuran lulusan/*Tracer Study*, mencakup Registrasi dan *login*, pengisian identitas, dan Pengisian instrumen.
7. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/Tim *Tracer Study* menggunakan berbagai upaya dan sumber daya untuk mendorong agar semua lulusan aktif mengisi instrumen penelusuran lulusan/*Tracer Study* sehingga *response rate* tinggi, seperti:
 - a. Membentuk tim untuk mendorong percepatan pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study*;
 - b. Sosialisasi yang intensif melalui komunitas lulusan, media sosial, dan media lainnya;
 - c. Pemberian manfaat bagi lulusan yang bersedia mengisi instrumen penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
8. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/Tim *Tracer Study* dapat bertindak sebagai enumerator bagi lulusan yang mengalami kondisi yang menyebabkan lulusan tidak memungkinkan mengisi sendiri instrumen melalui platform penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
9. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/Tim *Tracer Study* melakukan verifikasi dan validasi data penelusuran lulusan/*Tracer Study* dan mencetak laporan yang secara otomatis muncul dalam platform setelah semua data masuk.
10. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/Tim *Tracer Study* menyampaikan laporan hasil penelusuran lulusan/*Tracer Study* kepada Kepala SMK.

B. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pengumpulan data penelusuran lulusan/*Tracer Study* dimulai pada bulan Juli sampai dengan Oktober, sehingga pada bulan November sudah dapat dilakukan pengolahan data.

C. Pembiayaan

Sumber pembiayaan penyelenggaraan penelusuran lulusan/*Tracer Study* pada SMK meliputi:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK;
2. APBD; dan
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN HASIL

A. Pengolahan Data

Platform penelusuran lulusan/*Tracer Study* menghimpun data yang komprehensif dan dapat dilihat secara langsung (*real time*) dalam *platform* dari lulusan SMK dan dunia kerja. Pengelolaan data meliputi:

1. Data yang diolah:
 - a. Penyerapan lulusan SMK;
 - 1) Bekerja;
 - 2) Melanjutkan Pendidikan;
 - 3) Wirausaha;
 - 4) kesesuaian bidang kerja;
 - 5) masa tunggu (sejak lulus sampai bekerja/wirausaha);
 - b. Pendapatan lulusan SMK;
 - 1) Bekerja;
 - 2) Melanjutkan Pendidikan (bekerja paruh waktu); dan
 - 3) Wirausaha;
 - c. Kompetensi lulusan SMK;
 - 1) Lulusan dengan sertifikat keahlian;
 - 2) Perubahan budaya kerja industri bagi siswa;
 - d. Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK;
2. Mekanisme pengolahan data:
 - a. Pengolahan data untuk rapor pendidikan provinsi menggunakan data Sampling dari hasil penelusuran lulusan/*Tracer Study* dengan cara:
 - 1) Pengunduhan data dari *Platform*;
 - 2) Verifikasi data; dan
 - 3) Pengolahan data, yang dilakukan oleh Tim
 - b. Pengolahan data untuk satuan pendidikan menggunakan data Populasi dari hasil penelusuran lulusan/*Tracer Study*, dengan cara:
 - 1) Pengunduhan data dari *Platform*;
 - 2) Verifikasi data; dan
 - 3) Pengolahan data, yang dilakukan oleh Tim

B. Pelaporan Hasil

Hasil dari penelusuran lulusan/*Tracer Study* dapat dilihat dalam bentuk infografis melalui laman <https://tracervokasi.kemdikbud.go.id> Hasil tersebut dapat dilihat tingkat nasional, provinsi, dan satuan pendidikan. Laporan hasil penelusuran lulusan/*Tracer Study* memuat informasi:

1. Status kebhkerjaan lulusan.
 2. Data lulusan yang melanjutkan pendidikan.
 3. Tingkat keselarasan studi dengan bidang pekerjaan.
 4. Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan/berwirausaha.
 5. Lulusan yang bekerja dalam rentang satu tahun.
 6. Lulusan dengan sertifikat keahlian;
 7. Perubahan budaya kerja industri bagi siswa;
- Data lain yang belum diolah pada *platform* penelusuran lulusan/*Tracer Study* dapat diolah kemudian sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan.

BAB V

PENGENDALIAN MUTU DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

1. Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi beserta seluruh pemangku kepentingan melakukan penyusunan instrumen yang memenuhi kaidah penelitian yang meliputi:
 - a. Analisis kebutuhan data;
 - b. Penyusunan instrumen;
 - c. Uji validitas dan reliabilitas;
 - d. Uji terbatas;
 - e. Uji skala luas
2. Tim pada Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/*Tracer Study* diberi bimbingan teknis terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas.
3. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/*Tracer Study* menyediakan petugas khusus sebagai pembimbing responden dalam pengisian instrumen secara daring (*self-enumeration*) agar responden mengisi instrumen sesuai keadaan sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Responden lulusan mengisi instrumen pada *platform* penelusuran lulusan/*Tracer Study* langsung secara daring (*self-enumeration*) menggunakan akun unik.
5. Pengolahan, analisis data, dan laporan hasil penelusuran lulusan/*Tracer Study* dirancang secara terintegrasi dalam *platform* penelusuran lulusan/*Tracer Study*, untuk menjamin objektivitas data dan informasi yang dihasilkan.
6. Tim pada Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/*Tracer Study* diberi bimbingan teknis terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas.
7. Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus/*Tracer Study* menyediakan petugas khusus sebagai pembimbing responden dalam pengisian instrumen secara daring (*self-enumeration*) agar responden mengisi instrumen sesuai keadaan sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Responden lulusan mengisi instrumen pada *platform* penelusuran lulusan/*Tracer Study* langsung secara daring (*self-enumeration*) menggunakan akun unik.
9. Pengolahan, analisis data, dan laporan hasil penelusuran lulusan/*Tracer Study* dirancang secara terintegrasi dalam *platform* penelusuran lulusan/*Tracer Study*, untuk menjamin objektivitas data dan informasi yang dihasilkan.

B. Indikator Keberhasilan

Capaian penelusuran lulusan/*Tracer Study* tahun 2022 menunjukkan partisipasi responden alumni sebesar 33,81% dan satuan pendidikan sebesar 67,8%. Persentase tersebut menjadi baseline sebagai acuan pencapaian di tahun berikutnya.

Pencapaian sampai dengan tahun 2025 partisipasi responden alumni minimal sebesar 60% dari jumlah lulusan SMK yang menjadi target di tahun 2024 secara nasional dan satuan pendidikan sebesar 100%.

C. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh:
 - a. SMK yang melaksanakan penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
 - b. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat SMK, BBPPMPV/BPPMPV, dan Dinas Pendidikan.
2. Aspek pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Kesiapan dan kesiapan tim pelaksana penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
 - b. Proses penginputan data oleh lulusan SMK secara daring (*self-enumeration*).
 - c. Tingkat pengisian instrumen penelusuran lulusan/*Tracer Study* oleh lulusan SMK (*response rate*).
 - d. Proses validasi data selama pengumpulan data.
 - e. Dukungan sekolah terhadap pelaksanaan penelusuran lulusan/*Tracer Study*.
3. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara daring maupun luring.

BAB VI PENUTUP

Program penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat tentang kondisi pembelajaran dan lulusan SMK dan relevansinya dengan dunia kerja. Untuk itu peran aktif pihak terkait sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program penelusuran lulusan/*Tracer Study* bagi SMK.


Pedoman pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan supaya program penelusuran lulusan/*Tracer Study* di SMK dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi


Saryadi
NIP 197711222003121002

